



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONI Bin RUSMAN.
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam (Sumut).
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 April 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Riau Simpang Pos Bukit Timah
(Perumahan Kebun H. Bustamam), Kep. Rantau
Bais Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdakwa RONI Bin RUSMIN bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RONI Bin RUSMIN selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 6 (enam) lembar uang p ecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar kupon tanggal 16 – 8 – 2018,
 - 1 (satu) hp. Nokia warna hitam type 1280,
 - 1 (sat) buku tulis berisi nomor togel,
 - 1 (satu) buku Tafsir Mimpi Togel, 4 (empat) pena hitam,
 - 1 (satu) blok kertas kupon
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa RONI Bin RUSMAN pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep.Rantau Bais Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada permainan judi jenis togel di Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep.Rantau Bais Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir saksi Ayub Rino dan saksi Josua A.Silitonga (keduanya merupakan anggota Polres Rokan Hilir) langsung memastikan kebenaran informasi tersebut di tempat kejadian dan menangkap terdakwa saat tengah melakukan perjudian jenis togel, dari hasil penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kupon tertanggal 16 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 1280, 1 (satu) buah buku tulis berisi nomor togel , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kertas kupon, dan 4 (empat) buah pena hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama menjual dan menulis nomor togel yang dipertaruhkan oleh petaruh, yang mana nomor togel tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) dengan taruhan kelipatan pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl



paket per dua nomor, selanjutnya nomor yang telah dipertaruhkan oleh petaruh dicocokkan dengan nomor yang keluar atau sesuai dengan putaran, jika nomor yang dipertaruhkan tersebut cocok maka petaruh mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan kelipatan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), hadiah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka dengan dengan kelipatan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan hadiah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka dengan kelipatan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), namun jika nomor yang dipertaruhkan tidak cocok atau tidak sesuai maka uang taruhan tidak dapat diminta kembali oleh petaruh dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RONI Bin RUSMAN pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep.Rantau Bais Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada permainan judi jenis togel di Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep.Rantau Bais Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir saksi Ayub Rino dan saksi Josua A.Silitonga (keduanya merupakan anggota Polres Rokan Hilir) langsung memastikan kebenaran informasi tersebut di tempat kejadian dan menangkap terdakwa saat tengah melakukan perjudian jenis togel, dari hasil penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kupon tertanggal 16 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 1280, 1 (satu) buah buku tulis berisi nomor togel , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kertas kupon, dan 4 (empat) buah pena hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama menjual dan menulis nomor togel yang dipertaruhkan oleh petaruh, yang mana nomor togel tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) dengan taruhan kelipatan pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian paket per dua nomor, selanjutnya nomor yang telah dipertaruhkan oleh petaruh dicocokkan dengan nomor yang keluar atau sesuai dengan putaran, jika nomor yang dipertaruhkan tersebut cocok maka petaruh mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan kelipatan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), hadiah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka dengan dengan kelipatan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan hadiah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka dengan kelipatan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), namun jika nomor yang dipertaruhkan tidak cocok atau tidak sesuai maka uang taruhan tidak dapat diminta kembali oleh petaruh dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ALWIN SIANIPAR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI Bin RUSMIN yang telah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana perjudian, pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep. Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil.

- Bahwa penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis Togel dan jenis KIM di Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep. Rantau Bais Kecamatan Tanah kemudian berhasil ditangkap terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan jenis KIM dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon tanggal 16 – 8 – 2018, 1 (satu) hp. Nokia warna hitam type 1280, 1 (sat) buku tulis berisi nomor togel, 1 (satu) buku Tafsir Mimpi Togel, 4 (empat) pena hitam, 1 (satu) blok kertas kupon, kemudian para saksi mengamankan terdakwa serta barang bukti yang disita ke Polres Rokan Hilir di Ujung Tanjung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dan jenis KIM tersebut adalah dengan cara apabila ada masyarakat mau membeli nomor jenis togel dan jenis kim tersebut dengan mengirim sms ke Hand Phone terdakwa, kemudian terdakwa menulis angka-angka dikertas kupon berwarna putih sedangkan kertas warna kuning sebagai pertinggal, dan pemasang dapat membeli angka-angka tersebut dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut dipertaruhkan keluar sebagai pemenang maka pemasang mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut dipertaruhkan keluar sebagai pemenang maka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut dipertaruhkan keluar sebagai pemenang maka mendapat hadiah Rp. 2.0.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya apabila pemasang membeli angka tersebut lebih besar maka Bandar akan membayar kelipatannya kemudian terdakwa menyeter uang hasil penjualan nomor togel Jenis Kim tersebut kepada Sdr. TUPANG.
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pemerintah maka hal tersebut melanggar hukum.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi AYUB RINO ZEBUA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RONI Bin RUSMIN yang telah melakukan tindak pidana perjudian, pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep. Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil.
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis Togel dan jenis KIM di Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep. Rantau Bais Kecamatan Tanah kemudian berhasil ditangkap terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan jenis KIM dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon tanggal 16 – 8 – 2018, 1 (satu) hp. Nokia warna hitam type 1280, 1 (satu) buku tulis berisi nomor togel, 1 (satu) buku Tafsir Mimpi Togel, 4 (empat) pena hitam, 1 (satu) blok kertas kupon, kemudian para saksi mengamankan terdakwa serta barang bukti yang disita ke Polres Rokan Hilir di Ujung Tanjung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dan jenis KIM tersebut adalah dengan cara apabila ada masyarakat mau membeli nomor jenis togel dan jenis kim tersebut dengan mengirim sms ke Hand Phone terdakwa, kemudian terdakwa menulis angka-angka dikertas kupon berwarna putih sedangkan kertas warna kuning sebagai pertinggal, dan pemasangan dapat membeli angka-angka tersebut dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut dipertaruhkan keluar sebagai pemenang maka pemasangan mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut dipertaruhkan keluar sebagai pemenang maka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut dipertaruhkan keluar sebagai pemenang maka mendapat hadiah Rp. 2.0.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya apabila pemasangan membeli angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih besar maka Bandar akan membayar kelipatannya kemudian terdakwa menyeter uang hasil penjualan nomor togel Jenis Kim tersebut kepada Sdr. TUPANG.

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pemerintah maka hal tersebut melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian Togel jenis Kim terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib Jl. Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep. Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dengan tujuan melakukan perjudian jenis nomor togel dengan membawa kupon togel, Pena, Buku tulis atau buku rekapan, buku tafsir mimpi togel yang terdakwa masukkan dalam satu plastic kresek hitam, kemudian sesampai di Pos cakruk maka says duduk di pos tersebut dan sekira pukul 20.35 wib Sdr. UCOK mengirim sms ke hp terdakwa yang mempertaruhkan untuk nomor judi togel dengan nomor 92 x2, 98 x 2, 29 x 6, paket 2/9 x 10 degan total uang taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Sdr. UCOK kembali mnegirim sms mempertaaruhkan nomor 58 x 2, 81 x 2, 18 x 2, 38 x2, 83 x 2, 89 x 2, 29 x 8 dengan jumlah uang taruhan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Sulis mengirim mempertaruhkan nomor untuk judi togel yang sms nya telah terdakwa hapus dengan total uang Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah), lalu Sdr. HENDRIK mengirim mempertaruhkan nomor untuk judi togel yang sms nya telah terdakwa hapus dengan total uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan masih banyak orang lagi yang mengirimkan sms kepada terdakwa untuk mempertaruhan untuk nomor togel yang telah terdakwa hapus hingga total uang taruhan ada pada terdakwa sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), terhadap uang taruahan judi togel tersebut di kumpulan oleh Sdr. SULIS lalu diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang telah mempertaruhkan nomor togel kepada terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- Oseratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terhadap nomor taruhan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl



togel yang dikirimkan lewat sms maka terdakwa tuliskan dalam kertas kuon yang selanjutnya setelah dibayar Sdr. SULIS dan satu orang yang terdakwa tidak kenal maka kertaas warna putih terdakwa berikan kepada Sdr. SULIS dan ddan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sedangkan keras kuningnya terdakwa pegang sebagai pertinggal. Kemudian nomor togel yang dipertaruhkan kepada terdakwa, terdakwa kirimkan lagi kepada Bos terdakwa yang bernama ketua TUPANG, kemudian sekitar pukul 21.30 wib ddatang 3 (tiga) orang laku-laki yang terdakwa tidak kenal, merasa curiga maka terdakwa membuang kupon togel yang telah terdakwa tulis nomor taruhanjudi togel tersebut dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa jika nomor keluar atau kena sesuai dengan putarannya maka dianya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan jika nomornya tidak kena sesuai dengan putarannya dianya tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yang dipertaruhkannya dianggap hangus dan uang tersebut untuk Bandar.
- Bahwa judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara menjual dan menulis nomor togel yang dipertaruhkan oleh petaruh. Adapun nomor togel yang dipertaruhkan tersebut terdiri dari nomor yang empat angka, tiga angka, tiga angka, dan dua angka, yang mana setiap pembelian nomor baik yang empat angka, tiga angka, dua angka tersebut dibeli dengan kelipatan Rp. 1.000 (Seribu rupiah) dan ada juga system per paket per dua nomor yang dinilai uang taruhan di mulai kelipatan Rp. 1. 000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dipertaruhkan oleh petaruh yang keluar atau sesuai dengan putarannya maka petaruh mendapatkan hadiah berupa :
 - Untuk nomor dua angka maka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kelipatan Rp. 1. 000,- (seribu rupiah)
 - Untuk nomor tiga angka maka mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kelipatan Rp. 1. 000,- (seribu rupiah)
 - Untuk nomor empat angka maka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kelipatan Rp.2.000. 000,- (dua juta rupiah)

Semakin banyak dianya mempertaruhkan atau memasang taruhan semakin banyak pula dia terima jika nomor yang dipertaruhkan menang namun jika tidak menang maka uang yang telah dipertaruhkan tidak data diminta kembali. Dan terhadap paket per dua nomor maka jika dua angka yang dipaketkan nya terdapat dalam pengeluaran empat angka sesuai dengan putarannya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) untuk taruhan kelipatan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa petaruh tersebut dapat mengambil uang hadiah kemenangan taruhannya ke tempat dianya mempertaruhkan uangnya yaitu kepada terdakwa.
- Bahwa belum tentu nomor togel yang dipertaruhkan oleh petaruh tersebut akan keluar tergantung dari peruntungan dan kepandaian mencari nomor yang bakal keluar.
- Bahwa pada pukul 18. 00 wib keatas maka para petaruh dapat menanyakan kepada terdakwa akan kepastian berapa nomor togel yang keluar kepada pemesan juga dapat diakses di internet.
- Bahwa terdakwa mendapat untung dari penjualan togel tersebut adalah 15 % dari hasil penjualan, dimana biasanya terdakwa dapat menjual omset nomor togel sebesar Rp. 300.000,- dan terendah Rp. 150.000,- dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat persenaan sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan terendah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) minggu melakukan penjualan nomor togel dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel jenis KIM tersebut tidak ada memiliki izzin dari Negara/ pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 6 (enam) lembar uang p ecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kupon tanggal 16 – 8 – 2018,
- 1 (satu) hp. Nokia warna hitam type 1280,
- 1 (sat) buku tulis berisi nomor togel,
- 1 (satu) buku Tafsir Mimpi Togel, 4 (empat) pena hitam,
- 1 (satu) blok kertas kupon

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian Togel jenis Kim terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib Jl. Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep. Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel dengan membawa kupon togel, Pena, Buku tulis atau buku rekapan, buku tafsir mimpi togel yang terdakwa masukkan dalam satu plastic kresek hitam.
- Bahwa terdakwa menerima perjudian dari Sdr. UCOK, Sdr. HENDRIK dan Sdr. SULIS serta dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian nomor togel yang dipertaruhkan kepada terdakwa, terdakwa kirimkan lagi kepada Bos terdakwa yang bernama ketua TUPANG,
- Bahwa dalam permainan judi tersebut jika nomor keluar atau kena sesuai dengan putarannya maaka dianya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan jika nomornya tidak kena sesuai dengan putarannya dianya tidak akan mendapatkan haddiap dan uang yang dipertaruhkannya dianggap hangus dan uang tersebut untuk Bandar.
- Bahwa nomor togel yang dipertaruhkan tersebut terdiri dari nomor yang empat angka, tiga angka, tiga angka, dan dua angka, yang mana setiap pembelian nomor baik yang empat angka, tiga angka, dua angka tersebut dibeli dengan kelipatan Rp. 1.000 (Seribu rupiah) dan ada juga system per paket per dua nomor yang dinilai uang taruhan di mulai kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dipertaruhkan oleh petaruh yang keluar atau sesuai dengan putarannya maka petaruh mendapatkan hadiah berupa :
 - Untuk nomor dua angka maka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - Untuk nomor tiga angka maka mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - Untuk nomor empat angka maka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kelipatan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Semakin banyak dianya mempertaruhkan atau memasang taruhan semakin banyak pula dia terima jika nomor yang dipertaruhkan menang namun jika tidak menang maka uang yang telah dipertaruhkan tidak data diminta kembali. Dan terhadap paket per dua nomor maka jika dua angka

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipaketkan nya terdapat dalam pengeluaran empat angka sesuai dengan putarannya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk taruhan kelipatan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa petaruh tersebut dapat mengambil uang hadiah kemenangan taruhannya ke tempat dianya mempertaruhkan uangnya yaitu kepada terdakwa.
- Bahwa belum tentu nomor togel yang dipertaruhkan oleh petaruh tersebut akan keluar tergantung dari peruntungan dan kepandaian mencari nomor yang bakal keluar.
- Bahwa terdakwa mendapat untung dari penjualan togel tersebut adalah 15 % dari hasil penjualan, dimana biasanya terdakwa dapat menjual omset nomor togel sebesar Rp. 300.000,- dan terendah Rp. 150.000,- dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat persenaan sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan terendah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) minggu melakukan penjualan nomor togel dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Negara/ pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan akan langsung memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa RONI Bin RUSMAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perjudian Togel jenis Kim terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 Wib Jl. Pos Cakruk Simpang Pos Bukit Timah Kep. Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima taruhan perjudian dari Sdr. UCOK, Sdr. HENDRIK dan Sdr. SULIS serta dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian nomor togel yang dipertaruhkan kepada terdakwa, terdakwa kirimkan lagi kepada Bos terdakwa yang bernama ketua TUPANG, dan dalam permainan judi tersebut jika nomor keluar atau kena sesuai dengan putarannya maaka dianya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan jika nomornya tidak kena sesuai dengan putaarannyaa dianya tidak akan mendapatkan haddiap dan uang yang dipertaruhkannya dianggap hangus dan uang tersebut untuk Bandar.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel yang terdakwa lakuka tersebut belum tentu nomor togel yang dipertaruhkan oleh petaruh tersebut akan keluar tergantung dari peruntungan dan kepandaian mencari nomor yang bakal keluar.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat untung dari penjualan togel tersebut adalah 15 % dari hasil penjualan, dimana biasanya terdakwa dapat menjual omset nomor togel sebesar Rp. 300.000,- dan terendah Rp. 150.000,- dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat persenaan sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan terendah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa baru 2 (dua) minggu melakukan penjualan nomor togel dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Negara/ pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl



pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
- Dipersidangan terbukti sebagai uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh

terdakwa maka dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kupon tanggal 16 – 8 – 2018,
- 1 (satu) hp. Nokia warna hitam type 1280,
- 1 (satu) buku tulis berisi nomor togel,
- 1 (satu) buku Tafsir Mimpi Togel, 4 (empat) pena hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blok kertas kupon
Di persidangan terbukti sebagai barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa RONI Bin RUSMAN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*MEMBERIKAN KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RONI Bin RUSMAN., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) lembar kupon tanggal 16 – 8 – 2018,
 - 1 (satu) hp. Nokia warna hitam type 1280,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sat) buku tulis berisi nomor togel,
- 1 (satu) buku Tafsir Mimpi Togel, 4 (empat) pena hitam,
- 1 (satu) blok kertas kupon

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li., sebagai Hakim Ketua LUKMAN NULHAKIM, SH. MH., dan RINA YOSE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggayang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 JULI 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota LUKMAN NULHAKIM, SH. MH., dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH., dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri SULESTARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li.

SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH.

Panitera Pengganti tsb .

MARLINEN GRESLY.S. S.H .

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Rhl